



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 152 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA BANJARSARI KECAMATAN AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANJARSARI KECAMATAN AJIBARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang.

BAB II BATAS DESA BANJARSARI

Pasal 3

Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Cikidang dan Desa Cipete Kecamatan Cilongok;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Batuanten Kecamatan Cilongok, Desa Jinkang dan Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang.

Pasal 4

Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dengan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000 dengan koordinat 7° 23' 58,171" LS dan 109° 6' 40,751" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cibangkar hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2013-001 dengan koordinat 7° 24' 10,212" LS dan 109° 6' 31,782" BT;
 2. dari TK 33.02.14.2005-14.2013-001 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2013-002 dngan koordinat 7° 24' 11,870" LS dan 109° 6' 35,811" BT; dan
 3. dari TK 33.02.14.2005-14.2013-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang dan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2006-14.2013-000 dengan koordinat 7° 24' 16,866" LS dan 109° 6' 20,768" BT.
- b. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dengan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Cikidang Kecamatan Cilongok, dan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2012-17.2013-000 dengan koordinat 7° 24' 6,828" LS dan 109° 7' 9,330" BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2013-001 dengan koordinat 7° 23' 59,944" LS dan 109° 6' 53,336" BT;
 2. dari TK 33.02.14.2005-17.2013-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu gang yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2013-002

- dengan koordinat 7° 23' 58,362" LS dan 109° 6' 46,750" BT;
3. dari TK 33.02.14.2005-17.2013-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri gang hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2013-003 dengan koordinat 7° 23' 57,089" LS dan 109° 6' 45,869" BT; dan
 4. dari TK 33.02.14.2005-17.2013-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang dan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000 dengan koordinat 7° 23' 58,171" LS dan 109° 6' 40,751" BT.
- c. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dengan Desa Cikidang Kecamatan Cilongok dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Cikidang Kecamatan Cilongok, dan Desa Karanglo Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2012-17.2013-000 dengan koordinat 7° 24' 6,828" LS dan 109° 7' 9,330" BT ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Cipete Kecamatan Cilongok, dan Desa Cikidang Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2009-17.2012-000 dengan koordinat 7° 24' 44,172" LS dan 109° 7' 13,442" BT.
- d. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dengan Desa Cipete Kecamatan Cilongok dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Cipete Kecamatan Cilongok, dan Desa Cikidang Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2009-17.2012-000 dengan koordinat 7° 24' 44,172" LS dan 109° 7' 13,442" BT ke arah selatan menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Batuanten Kecamatan Cilongok, dan Desa Cipete Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2008-17.2009-000 dengan koordinat 7° 25' 21,466" LS dan 109° 7' 23,619" BT.
- e. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dengan Desa Batuanten Kecamatan Cilongok sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Batuanten Kecamatan Cilongok dan Desa Cipete Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2008-17.2009-000 dengan koordinat 7° 25' 21,466" LS dan 109° 7' 23,619" BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2008-001 dengan koordinat 7° 25' 29,525" LS dan 109° 7' 16,659" BT;
 2. dari TK 33.02.14.2005-17.2008-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.14.2005-17.2008-002 dengan koordinat 7° 25' 33,246" LS dan 109° 7' 13,833" BT; dan
 3. dari TK 33.02.14.2005-17.2008-002 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Jingkrang Kecamatan Ajibarang, Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dan Desa Batuanten Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK

- 33.02.14.2004-14.2005-17.2008-000 dengan koordinat 7° 25' 34,428" LS dan 109° 7' 11,026" BT.
- f. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dengan Desa Jingsang Kecamatan Ajibarang dimulai dari simpul batas antara Desa Jingsang Kecamatan Ajibarang, Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dan Desa Batuanten Kecamatan Cilongok yang terletak pada TK 33.02.14.2004-14.2005-17.2008-000 dengan koordinat 7° 25' 34,428" LS dan 109° 7' 11,026" BT ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang, Desa Jingsang Kecamatan Ajibarang dan Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat 7° 25' 36,816" LS dan 109° 6' 46,375" BT.
 - g. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dengan Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang, Desa Jingsang Kecamatan Ajibarang dan Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2004-14.2005-000 dengan koordinat 7° 25' 36,816" LS dan 109° 6' 46,375" BT ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2005-001 dengan koordinat 7° 25' 32,572" LS dan 109° 6' 36,415" BT;
 2. dari TK 33.02.14.2003-14.2005-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Badak yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2005-002 dengan koordinat 7° 25' 32,667" LS dan 109° 6' 32,779" BT; dan
 3. dari TK 33.02.14.2003-14.2005-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Badak hingga bertemu simpul batas antara Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang, Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dan Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat 7° 25' 32,039" LS dan 109° 6' 24,137" BT.
 - h. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dengan Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang, Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang dan Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat 7° 25' 32,039" LS dan 109° 6' 24,137" BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Badak hingga bertemu as Sungai Petek yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2006-001 dengan koordinat 7° 24' 54,614" LS dan 109° 6' 12,069" BT; dan
 2. dari TK 33.02.14.2005-14.2006-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Petek hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang dan Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang yang terletak pada TK 33.02.14.2005-14.2006-14.2013-000 dengan koordinat 7° 24' 16,866" LS dan 109° 6' 20,768" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 153

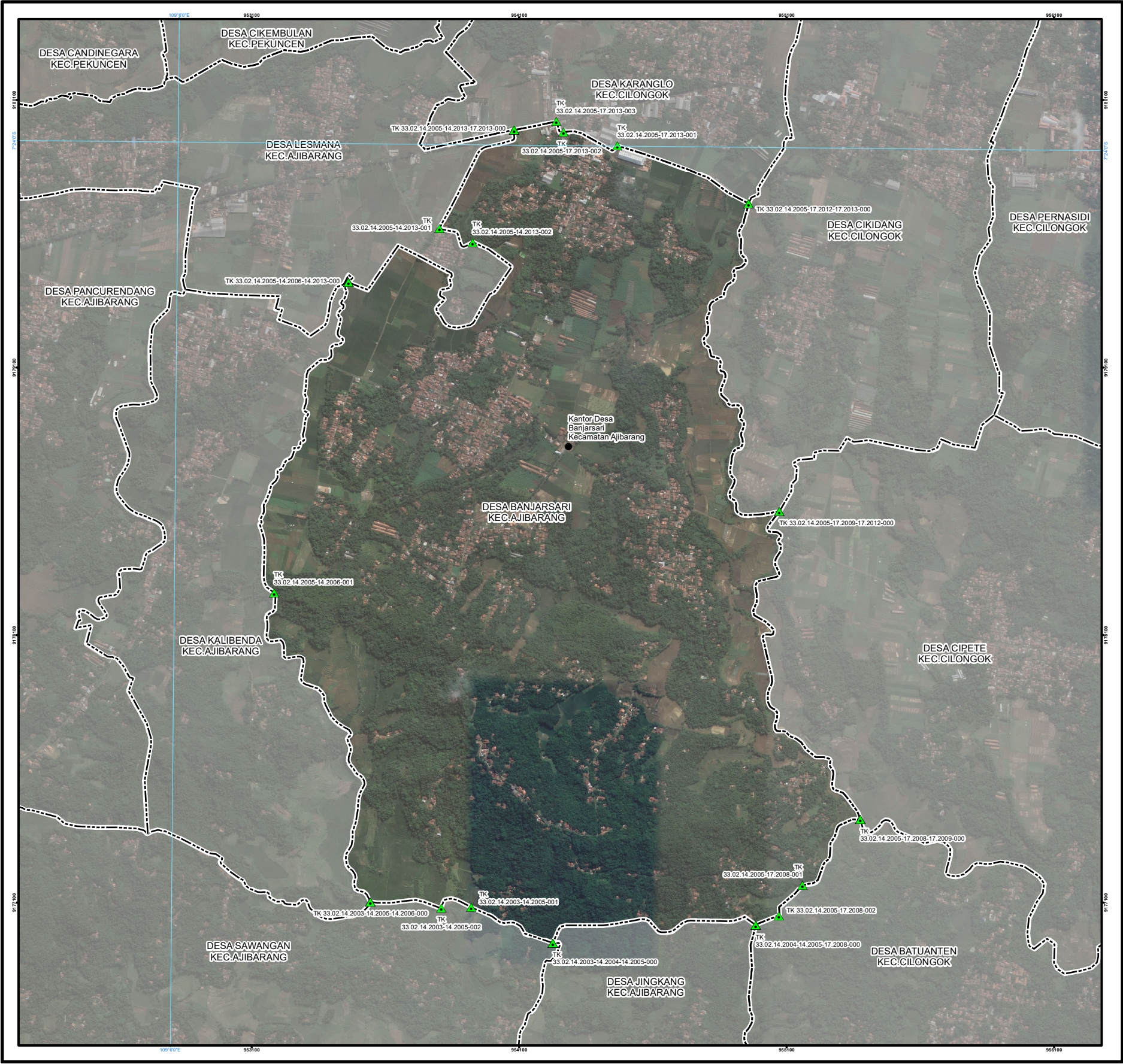
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BANJARSARI KECAMATAN AJIBARANG

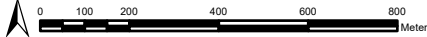


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.14.2005

DESA BANJARSARI
KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:16,920



PETUNJUK LETAK PETA

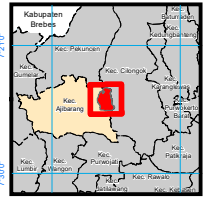


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kapupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000	7° 23' 58,171" LS	109° 6' 40,751" BT	291539	9181646
2	TK 33.02.14.2005-14.2013-001	7° 24' 10,212" LS	109° 6' 31,782" BT	291366	9181275
3	TK 33.02.14.2005-14.2013-002	7° 24' 11,870" LS	109° 6' 35,811" BT	291369	9181224
4	TK 33.02.14.2005-14.2006-14.2013-000	7° 24' 16,866" LS	109° 6' 20,768" BT	290929	9181069
5	TK 33.02.14.2005-17.2012-17.2013-000	7° 24' 6,828" LS	109° 7' 9,330" BT	292417	9181383
6	TK 33.02.14.2005-17.2013-001	7° 23' 59,944" LS	109° 6' 53,336" BT	291925	9181593
7	TK 33.02.14.2005-17.2013-002	7° 23' 58,362" LS	109° 6' 46,750" BT	291723	9181641
8	TK 33.02.14.2005-17.2013-003	7° 23' 57,089" LS	109° 6' 45,869" BT	291696	9181680
9	TK 33.02.14.2005-14.2013-17.2013-000	7° 23' 58,171" LS	109° 6' 40,751" BT	291539	9181646
10	TK 33.02.14.2005-17.2012-17.2013-000	7° 24' 6,828" LS	109° 7' 9,330" BT	292417	9181383
11	TK 33.02.14.2005-17.2009-17.2012-000	7° 24' 44,172" LS	109° 7' 13,442" BT	292548	9180237
12	TK 33.02.14.2005-17.2009-17.2012-000	7° 24' 44,172" LS	109° 7' 13,442" BT	292548	9180237
13	TK 33.02.14.2005-17.2008-17.2009-000	7° 25' 21,466" LS	109° 7' 23,619" BT	292865	9179092
14	TK 33.02.14.2005-17.2008-17.2009-000	7° 25' 21,466" LS	109° 7' 23,619" BT	292865	9179092
15	TK 33.02.14.2005-17.2008-001	7° 25' 29,525" LS	109° 7' 16,659" BT	292652	9178844
16	TK 33.02.14.2005-17.2008-002	7° 25' 33,246" LS	109° 7' 13,833" BT	292566	9178729
17	TK 33.02.14.2004-14.2005-17.2008-000	7° 25' 34,428" LS	109° 7' 11,026" BT	292480	9178692
18	TK 33.02.14.2004-14.2005-17.2008-000	7° 25' 34,428" LS	109° 7' 11,026" BT	292480	9178692
19	TK 33.02.14.2003-14.2004-14.2005-000	7° 25' 36,816" LS	109° 6' 46,375" BT	291724	9178616
20	TK 33.02.14.2003-14.2004-14.2005-000	7° 25' 36,816" LS	109° 6' 46,375" BT	291724	9178616
21	TK 33.02.14.2003-14.2005-001	7° 25' 32,572" LS	109° 6' 36,415" BT	291418	9178745
22	TK 33.02.14.2003-14.2005-002	7° 25' 32,667" LS	109° 6' 32,779" BT	291307	9178741
23	TK 33.02.14.2003-14.2005-14.2006-000	7° 25' 32,039" LS	109° 6' 24,137" BT	291042	9178760
24	TK 33.02.14.2003-14.2005-14.2006-000	7° 25' 32,039" LS	109° 6' 24,137" BT	291042	9178760
25	TK 33.02.14.2005-14.2006-001	7° 24' 54,614" LS	109° 6' 12,069" BT	290667	9179908
26	TK 33.02.14.2005-14.2006-14.2013-000	7° 24' 16,866" LS	109° 6' 20,768" BT	290929	9181069

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/urah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO